

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 2 tentang perbankan syariah, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau bisa di sebut dengan *financial intermediary*, artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.¹⁴

Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara pengoprasianya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits,¹⁵

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank dalam beroprasinya mengikuti ketentuan-ketentuan

¹⁴ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 1

¹⁵ Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 33

syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu di jauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba, untuk di isi dengan kegiatan-kegiatan inventasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang di lakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi di larang oleh beliau.

Sedangkan menurut Ismail, bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak mebebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang di terima oleh bank syariaiah maupun yang di bayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian yang terdapat pada perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana yang di ataur dalam syariah Islam.¹⁶

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam kegiatan usaha. Bank syariah secara yuriditas normatif dan yuridis empiris diakui keberadaanya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah di beri kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat di telusuri sejak tahun

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 25-26

1998, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.¹⁷

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat peraturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil.

Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), di keluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang di dasarkan prinsip syariah, kemudian di keluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.¹⁸ Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

¹⁷ Muhamad Syafi'i Antonio, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), hal. 6

¹⁸ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta, 2011), hal. 5

3. Sumberdana Bank Syariah

Bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk:¹⁹

- a) Titipan (*wadi'ah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b) Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko untuk investasi umum di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proposional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
- c) Investasi khusus (*mudharabah muqayadah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*.

Menurut Nasution, sumber dana bank syariah terdiri dari:²⁰

a. Modal Inti

Modal inti adalah modal sendiri yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank, yakni pemilik bank.

b. Kuasi Ekuitas (Mudharabah Account)

Bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik dan dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *mudharib* bank menyediakan jasa bagi investor berupa:

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 115-156

²⁰ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (FEBI UIN-SU Press, Sumatera Utara: 2018), hal. 6

1. Rekening Investasi Umum
 2. Rekening Investasi Khusus
 3. Rekening Tabungan *Mudharabah*
- c. Dana Titipan (*wadiah/non remunerated deposit*)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan.

B. Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.²¹

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12:²²

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka

²¹ Muhamad, *Manajemen Bank* ...hal. 260

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, (Jakarta:Kemenkeu) hal. 4

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan Nomor 13: “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.”

Sedangkan pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:²³

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*,
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*,
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*,
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, (Jakarta: Kemenkeu), hal. 5

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/ atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pembiayaan menurut tujuan dan pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut tujuan terdiri dari pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Sedangkan pembiayaan menurut jangka waktu terdiri dari pembiayaan jangka pendek, pembiayaan jangka menengah dan pembiayaan jangka panjang.²⁴

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan produktif dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.²⁵

²⁴ Rivai Veithzal & Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 686

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 37

Menurut tujuan penggunaannya, pembiayaan bank syariah dibagi dalam 3 kategori:²⁶

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*)
- b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*)
- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*)
- d. Pembiayaan atas dasar *qardh*

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip pembiayaan diatas.

a. Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli adalah bentuk penyaluran dana bank syariah yang berupa pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan keuntungan bank yang disebut dengan *margin*. Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah islamiah terbilang sangat banyak. Dalam pembiayaan jual beli terdapat tiga jenis jual beli dalam perbankan syariah, yaitu *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

²⁶ Ahmad Djazuli, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hal. 78

1. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan bank syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. Akan tetapi *murabahah* bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal dalam dunia bisnis perdagangan di luar bank syariah. pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah itu kepemilikan barang secara yuridis pindah ke tangan bank, kemudian bank syariah menjualnya kepada nasabahnya dengan menambahkan *mark up/margin* dimana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar margin yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.²⁷

a. Syarat-syarat *Murabahah*

Syarat-syarat yang harus di penuhi dalam jual beli *murabahah* yaitu sebagai berikut:²⁸

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 190-191

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...* hal. 102

- 4) Penjual menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

b. Resiko Pembiayaan *Murabahah*

Berikut ini adalah resiko yang timbul dari pembiayaan *murabahah* :²⁹

- 1) Kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) Fluktuasi harga barang komparatif, bank tidak lagi bisa merubah harga setelah barang dibeli oleh bank.
- 3) Adanya kemungkinan penolakan terhadap barang yang dikirim oleh bank kepada nasabah sehingga perlu dilindungi asuransi.

2. Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah suatu jasa pembiayaan yang didasrakan kepada transaksi jual beli barang. Pembiayaan *salam* merupakan bentuk kuno dari *forward contract* dimana harga barang dibayar dimuka ketika kontrak dibuat sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian.³⁰

Dalam pelaksanaan *bai' as salam* harus memenuhi sejumlah rukun-seperti pembeli, penjual, modal atau uang, barang dan ucapan

²⁹ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 226

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk...*, hal. 251

atau akad. Dalam pelaksanaan *bai' as salam* harus memenuhi sejumlah syarat sebagai berikut ini:³¹

- 1) Modal dalam transaksi salam harus memenuhi syarat seperti modal harus diketahui, pembayaran salam dilakukan ditempat kontrak.
- 2) Barang yang digunakan untuk transaksi salam harus memenuhi syarat seperti spesifik dan dapat diakui sebagai utang, harus bisa diidentifikasi secara jelas tentang macam barang, kualitas serta jumlahnya, penyerahan barang dilakukan di kemudian hari dan lainlain.

a. Syarat *Salam*

Pelaksanaan *bai'as salam* harus memenuhi sejumlah syarat berikut ini:

a. Modal

Modal dalam transaksi salam harus memenuhi syarat: modal harus diketahui, pembayaran salam dilakukan ditempat kontrak.

b. Barang

Barang yang digunakan untuk transaksi salam harus memenuhi syarat:

- 1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 109

- 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas tentang macam barang, kualitas serta jumlahnya
- 3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari
- 4) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang ditunda di kemudian hari, tetapi *mazhab Syafi'i* membolehkan penyerahan segera
- 5) Bolehnya menentukan tanggal waktu dimasa yang akan datang untuk penyerahan barang
- 6) Tempat penyerahan kontrak di sepakati oleh pihak yang berkontrak
- 7) Penggantian *muslim fiih* dengan barang lain dilarangoleh para ulama karena barang tersebut meskipun belum diserahkan, barang itu tidak lagi *milik muslim* alaih, tetapi sudah menjadi *milik muslim*.

b. Rukun Pembiayaan *Salam*

Pelaksanaan *salam* harus memenuhi sejumlah rukun yaitu (a) *Muslim* (pembeli), (b) *Muslim alaih* (penjual), (c) Modal atau uang, (d) *Muslim Fihii* (barang), dan (e) *Sighat* (ucapan/akad).

3. Pembiayaan *Istishna*

Istishna' juga merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. *Istishna'* berarti minta dibuatkan/pesan.

Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli (*shani*) membuat suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian *Istishna'* adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati diawal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.³² Atau bisa juga dilakukan di awal atau di akhir sesuai kesepakatan.

Istishna' merupakan bentuk khusus dari akad *ba'i as-salam*, oleh karena itu ketentuan dalam *Istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan *ba'i as-salam*. Pengertian *Istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan system pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan system pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran perbulan atau di belakang.

Istishna' juga merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. *Istishna'* berarti minta dibuatkan/pesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli (*shani*) membuat suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian *Istishna'* adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati diawal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Atau bisa juga dilakukan di awal atau di akhir sesuai kesepakatan.

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk ...*, hal. 257-258

Istishna' dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya.³³ Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

b. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil adalah bentuk penyaluran dana bank syariah yang berupa pembiayaan dengan prinsip kemitraan atau kerjasama. Persentase nisbah bagi hasil adalah sebagai keuntungan setiap pihak sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Fasilitas pembiayaan yang disediakan dalam prinsip bagi hasil ini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Apabila dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan dan juga dapat sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha. Apabila dilihat dari segi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*. Adapun dalam hal persentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah yang dapat disepakati

³³ A. Karim Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi keempat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.100

dengan nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut.³⁴

Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam beberapa produk berikut ini:

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari suatu usaha tertentu, sedangkan nasabah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya akan menjalankan usaha tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin akan terjadi. Bank syariah dan nasabah dapat menentukan bagi hasilnya untuk masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan ataupun keuntungan bersih yang diperoleh dari usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.³⁵

a. Rukun Pembiayaan *Mudharabah*

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam melakukan pembiayaan, adalah:³⁶

1. Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis dan *mudharib* adalah pihak pengelola yang pandai dalam berbisnis, akan tetapi tidak memiliki modal.
2. Objek akad, yaitu modal, kerja dan keuntungan.

³⁴ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Penelitian*, Vol.9, No. 1 (2015)

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 35 -36

³⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal. 62

3. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

b. Jenis-jenis Pembiayaan *Mudharabah*

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah bentuk kerjasama yang mana *mudharib* di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

c. Manfaat dan Resiko *Mudharabah*

Adapun manfaat dari pembiayaan *mudharabah*, yaitu:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah

- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Resiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi. Diantaranya:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
- b. Lalai dan kesalahan di sengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad bagi hasil antara dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sedang berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, akan tetapi tidak termasuk suatu keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai dengan

kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji atau upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Musyarakah pada umumnya adalah perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Akan tetapi, perjanjian *musyarakah* dapat diakhiri tanpa harus menutup usahanya. Apabila usaha ditutup dan dilikuiditas, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuiditas aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang telah disepakati bersama.

a. Rukun Pembiayaan *Musyarakah*

Rukun dari akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam melakukan pembiayaan terdiri dari:³⁷

1. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha.
2. Objek akad, yaitu modal, kerja dan keuntungan.
3. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

b. Jenis-jenis Pembiayaan *Musyarakah*

1. *Al-Muzara'ah*, artinya sebagai kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 91

2. *Al-Musaqah*, artinya penggarap tanah hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan dan sebagai kompensasi atas imbalannya, penggarap memperoleh nisbah tertentu dan hasil panen.

c. Resiko *Musyarakah*

Resiko yang terdapat dalam musyarakah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
- b. Lalai dan kesalahan di sengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

c. **Pembiayaan Sewa**

Kebutuhan aset investasi yang biayanya sangat tinggi dan memerlukan waktu lama untuk memproduksinya pada umumnya tidak dilakukan dengan cara berbagi hasil atau kepemilikan karena risikonya terlalu tinggi atau kebutuhan modalnya tidak terjangkau. Kebutuhan investasi ini dapat dipenuhi dengan akad *ijarah*. Dengan cara ini bank syariah dapat mengambil manfaat dengan tetap menguasai kepemilikan aset dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa. Penyewa juga mengambil manfaat dari pembiayaan ini dengan terpenuhinya

kebutuhan investasi yang mendesak dan mencapai tujuan dalam waktu yang wajar tanpa harus mengeluarkan biaya modal yang besar.

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Apabila untuk digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, maka disebut sewa menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, disebut upah mengupah. Sedangkan akad jualah adalah akad *ijarah* yang pembayarannya didasarkan atas kinerja objek yang disewa. Pada *ijarah*, tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek *ijarah*. Objek *ijarah* tetap menjadi milik yang menyewakan.

a. Rukun Pembiayaan Sewa

Rukun *ijarah* adalah :

1. Pihak yang menyewa
2. Pihak yang menyewakan
3. Benda yang diijarahkan
4. Akad.³⁸

b. Sekema Pembiayaan Sewa

Sekema pembiayaan *ijarah* sebagai berikut :

1. Nasabah mengajukan pembiayaan *ijarah* ke bank syariah.
2. Bank Syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek *ijarah*, dari *supplier*/penjual/pemilik.

³⁸ Mardani, *Fiqih ekonomi syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 246.

3. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek *ijarah*, tarif *ijarah*, periode *ijarah* dan biaya pemeliharannya, maka akad pembiayaan *ijarah* ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.
4. Bank menyerahkan objek *ijarah* kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode *ijarah* berakhir, nasabah mengembalikan objek *ijarah* tersebut kepada bank.

C. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Sedangkan menurut Van Greuning & Zamir, profitabilitas merupakan indikator posisi kompetitif dan kualitas manajemen sebuah bank pada pasar perbankan.³⁹ Melalui profitabilitas, sebuah bank dapat mempertahankan profil resiko tertentu serta membuat keputusan terhadap masalah jangka pendek. Profitabilitas sebuah bank dapat dinilai berdasarkan laporan laba rugi, sebab laporan laba rugi mencerminkan sumber pendapatan sebuah bank, kuantitas dan kualitas pendapatan, kualitas portofolio kredit bank, serta target pengeluarannya. Penilaian tersebut sangat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya masyarakat, pemegang saham, pemerintah dan manajemen bank dalam menentukan keputusan terhadap bank tersebut sesuai keperluan mereka masing-masing.

³⁹ Van Greuning & Zamir, *Analisis Resiko Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal 99

Penilaian profitabilitas tidak cukup dengan menggunakan laporan laba rugi, namun diperlukan juga alat analisis sesuai tujuan analisisnya. Analisis profitabilitas dapat dilakukan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset dan utang pada hasil operasi.⁴⁰

Rasio profitabilitas dapat dibagi menjadi empat macam, diantaranya:

1. Margin laba atas penjualan

Margin laba atas penjualan (*profit margin on sales*) merupakan rasio yang mengukur laba bersih dibagi penjualan dan dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Margin laba atas penjualan} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{penjualan}} \times 100\%$$

2. Pengembalian atas total aset

Rasio laba bersih terhadap total aset mengukur pengembalian atas total aset (*return on total asset-ROA*) setelah bunga dan pajak yang dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3. Rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba

Rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba (*basic earning power-BEP*) dihitung dengan membagi jumlah laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aset, seperti dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{BEP} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

⁴⁰ Brigham & Houston, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hal. 146

4. Pengembalian ekuitas biasa

Pengembalian atas ekuitas biasa (*Return on common equity-ROE*) merupakan rasio yang mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa dan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas Biasa}} \times 100\%$$

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA (*Return on Asset*). *Return on Asset* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, dan diukur melalui aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat.⁴¹ “*The higher ratio indicates higher ability and therefore is an indicator of better performance*”. Hal tersebut dapat diartikan semakin besar nilai ROA, maka semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asetnya.

D. Hubungan Antar Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

Kinerja merupakan performance dari perusahaan itu sendiri, dimana performance dapat dilihat dari beberapa aspek yang ada dalam perusahaannya yaitu profitabilitas, pangsa pasar, produktivitas, pengembangan karyawan, tanggung jawab kepada masyarakat, keseimbangan antara sasaran jangka

⁴¹ Dendawijaya & Muhammad, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 119

pendek dan jangka panjang. Kinerja dilihat dari segi kuantitatif dan kualitatif yaitu:

1. Segi kuantitatif adalah kinerja perusahaan (Bank) yang dapat diukur dengan menggunakan suatu analisis tertentu (dalam hal ini analisis laporan keuangan) seperti kemampuan unit organisasi dalam menghasilkan laba;
2. Segi Kualitatif adalah suatu kinerja perusahaan yang tidak dapat diukur seperti, keunggulan produk dipasar, pemanfaatan Sumber Daya Manusia, kekompakan tim, kepatuhan perusahaan terhadap peraturan kemasyarakatan.

Kinerja Keuangan merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. Gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan dapat diperoleh dengan menganalisis data keuangan perusahaan yang bersangkutan dan data keuangan itu akan tercermin didalam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan mencakup analisis rasio keuangan agar dapat mengetahui kondisi keuangan baik pada waktu yang telah berlaku, kondisi tahun berjalan maupun prediksi waktu yang akan datang.

Teori berikutnya mengenai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah dan valas yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya.⁴² Menurut Ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun *valuta asing*.

⁴² Ganjar Putri Nastiti, "Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif dan Profitabilitas terhadap Kinerja Keuangan Bank yang Go Public di Indonesia Tahun 2005-2009". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 8 No 1 (2010), hal. 236-237

Jelas disebutkan di atas, bahwa pembiayaan adalah salah satu bentuk aktiva produktif yang ditujukan untuk mencetak keuntungan. Untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dapat menggunakan Rasio Profitabilitas. Kemampuan perusahaan (Bank) untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan (analisis fundamental) karena laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Dari sinilah permasalahannya menyangkut efektifitas manajemen dalam menggunakan total aktiva maupun aktiva bersih seperti yang tercatat dalam neraca. Bentuk paling mudah dari analisis profitabilitas adalah menghubungkan laba bersih (pendapatan bersih) yang dilaporkan terhadap total aktiva di neraca.

Dengan teori-teori di atas dapat di artikan bahwa dengan adanya pembiayaan yang baik akan menghasilkan pendapatan untuk bank syariah, dan semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh pembiayaan maka akan semakin banyak pula laba bersih untuk bank. Semakin baik pembiayaan yang dimiliki oleh bank, maka akan membuat kinerja bank tersebut menjadi semakin meningkat. Hal ini berhubungan juga dengan kepuasan dan kepercayaan nasabah jika suatu bank memiliki kinerja yang amat baik. Oleh karena itu analisis pengaruh pembiayaan terhadap Kinerja Keuangan bank syariah sangatlah penting untuk dilakukan.

Kinerja Keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja (*Performance*) bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia yang biasanya diukur melalui berbagai indikator, misal rasio keuangan.

Informasi kinerja perbankan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan. Informasi fluktuasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perbankan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, disamping itu informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.⁴³ Kinerja Keuangan berguna untuk menilai kondisi keuangan bank. Kondisi Kinerja Keuangan bank Syariah dapat dicerminkan dari Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Pembiayaan Sewa.

E. Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas

Achmad Syaiful Nizar dan Moch. Khoirul Anwar, pada tahun 2015 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah”. penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan teknik *purposive* sampling. Teknik

⁴³ Nisviati, Studi Komparasi Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri (Perbankan Syariah) Dengan Bank Mandiri (Perbankan Konvensional), *Jurnal Cahaya Aktiva* Vol.03 No.2, September 2013 SSN : 2302 – 240X, hal. 103

analisis data menggunakan statistik dekriptif, analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah karena pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan tinggi, namun jika manajemen tidak bisa mengelola pembiayaan dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional dengan baik maka tingginya pembiayaan yang disalurkan tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan. *Intellectual capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Berpengaruhnya *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan dikarenakan *intellectual capital* mampu menciptakan keunggulan kompetitif bagi bank syariah sehingga bank syariah mampu bersaing dan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan bisnisnya, dengan demikian kinerja keuangan bank syariah dapat meningkat dan terjaga dengan baik.⁴⁴ Persamaanya adalah penelitian ini juga meneliti tentang pengaruh tentang jual beli, bagi hasil terhadap kinerja keuangan pada bank Syariah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian penulis, lokasi yang digunakan pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia pada tahun 2013-2020.

Slamet Riyadi dan Agung Yulianto, pada tahun 2014 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”.

⁴⁴ Achmad Syaiful Nizar & Moch. Khoirul Anwar, “Pengaruh pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank syariah”, *Jurnal Akuntansi* Vol. 6 No. 2 (2015), hal, 15

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil pembiayaan jual beli, FDR dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap ROA bank umum syariah devisa. Pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA bank umum syariah devisa. Pembiayaan jual beli secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah devisa. FDR secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA bank umum syariah devisa. Sedangkan NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah devisa.⁴⁵ Persamaanya adalah penelitian ini juga meneliti tentang pengaruh tentang jual beli, bagi hasil terhadap kinerja keuangan pada bank Syariah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, penelitian ini pada Bank Umum Syariah tahun 2014 pada penelitian penulis, lokasi yang digunakan pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia pada tahun 2013-2020.

Ian Azhar dan Arim, pada tahun 2016 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan *Non Performing Finance* Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan teknik analisis data

⁴⁵ Slamet Riyadi & Agung Yulianto, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3 No. 4 (2014), hal. 473-474

menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Non Performing Finance* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan, secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.⁴⁶ Persamaanya adalah penelitian ini juga meneliti tentang pengaruh tentang jual beli, bagi hasil terhadap kinerja keuangan pada bank Syariah. Sedangkan perbedaanya terdapat pada lokasi penelitian, penelitian ini pada Bank Umum Syariah tahun 2016 pada penelitian penulis, lokasi yang digunakan pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia pada tahun 2013-2020.

Apriliani Putri dan Musviyanti, pada tahun 2017 melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Syariah”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada perbankan Syariah Indonesia dengan menggunakan *purposive* sampling yang diperoleh 8 perbankan syariah. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan pembuktian hipotesis digunakan dengan uji t.

⁴⁶ Ian Azhar, dkk, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014” *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, Vol. 8 No. 1 (2016), hal. 51-68

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Rasio NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan, secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.⁴⁷ Persamaanya adalah penelitian ini juga meneliti tentang pengaruh tentang jual beli, bagi hasil terhadap kinerja keuangan pada bank Syariah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, penelitian ini pada Bank Umum Syariah tahun 2016 pada penelitian penulis, lokasi yang digunakan pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia pada tahun 2013-2020.

2. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas

Rr. Nadia Arini Haq, pada tahun 2015 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”, pada penelitian ini, profitabilitas bank umum syariah diukur dengan menggunakan ROA dan efisiensi operasional diukur dengan biaya operasional dengan pendapatan operasional (BOPO). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat asosiatif kausal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Sedangkan berdasarkan analisis regresi pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan oleh

⁴⁷ Apriliani Putri, dkk, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas Bank Syariah”, *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, Vol. 2, No. 1 (2017), hal. 12-18

resiko terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan bagi hasil lebih besar daripada pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dan variabel efisiensi operasional menunjukkan adanya pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Berkurangnya nilai BOPO maka akan semakin meningkatkan nilai ROA. Penurunan BOPO mengindikasikan peningkatan efisiensi operasional, sehingga semakin efisien operasional bank syariah maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitasnya.⁴⁸ Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada variabel independen yakni profitabilitas serta pada variabel pembiayaan jual beli. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, penelitian ini pada Bank Umum Syariah tahun 2015, sedangkan pada penelitian penulis, lokasi yang digunakan pada Bank Mandiri Syariah di Indonesia dan diambil pada tahun 2013-2020.

Farida Purwaningsih, pada tahun 2016 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Tabungan *Mudharabah*, Pembiayaan *Mudharabah-Musyarakah* dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi Pada Bank JATIM Syariah Periode 2007-2015”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tabungan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank Jatim syariah dan memiliki pengaruh positif atau

⁴⁸ Rr. Nadia Arini Haq, “Pengaruh Pembiayaan dan efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”, *Jurnal Perbanas Review* Volume 1, Nomor 1 (2015), hal. 118-120

memiliki pengaruh yang searah. Pembiayaan *mudharabah-musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank Jatim Syariah. pendapatan operasional lainnya juga memiliki pengaruh positif untuk peningkatan laba pada Bank Jatim Syariah. sedangkan secara simultan tabungan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah-musyarakah* dan pendapatan operasional lainnya juga berpengaruh secara signifikan terhadap laba pada Bank Jatim syariah.⁴⁹ Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada variabel independen yakni profitabilitas serta pada variabel pembiayaan jual beli, bagi hasil. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, penelitian ini pada Bank Jatim Syariah tahun 2016, sedangkan pada penelitian penulis, lokasi yang digunakan pada Bank Mandiri Syariah di Indonesia dan diambil pada tahun 2013-2020.

Sutrisno Harisadono dan Nurul Fauziah, pada tahun 2016 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah. pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah. Sedangkan, secara simultan

⁴⁹ Farida Purwaningsing, “Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015”, *Jurnal an-Nisbah*, Vol. 02, No. 02 (2016), hal 96

pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah.⁵⁰ Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada variabel independen yakni profitabilitas serta pada variabel pembiayaan jual beli dan menggunakan metode kuantitatif. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, penelitian ini pada Bank Umum Syariah tahun 2016, sedangkan pada penelitian penulis, lokasi yang digunakan pada Bank Mandiri Syariah di Indonesia dan diambil pada tahun 2013-2020.

3. Pengaruh Pembiayaan Sewa Terhadap Profitabilitas

Deasy Rahma Puteri, Inten Meutia dan Emylia Yuniartie, pada tahun 2014 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna* dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah, istisha* dan *ijarah* secara bersamasama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan *murabahah* dan *istishna* berpegaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Serta pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan yang

⁵⁰ Sutrisno Harisadono, dkk, “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah”, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, (2016), hal. 65-88

memiliki kontribusi paling besar adalah pembiayaan *murabahah*.⁵¹ Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada variabel independen yakni profitabilitas serta pada variabel pembiayaan jual beli dan menggunakan metode kuantitatif. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, penelitian ini pada Bank Umum Syariah tahun 2014, sedangkan pada penelitian penulis, lokasi yang digunakan pada Bank Mandiri Syariah di Indonesia dan diambil pada tahun 2013-2020.

Cut Faradilla, Muhammad Arfan dan M. Shabri, pada tahun 2016 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan *murabahah, istishna, ijarah, mudharabah* dan *musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap

⁵¹ Deasy Rahmi Puteri, dkk, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna* dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi* Vol. 8 No. 1 (2014), hal. 15-21

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.⁵² Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada variabel independen yakni profitabilitas serta pada variabel pembiayaan jual beli dan menggunakan metode kuantitatif. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, penelitian ini pada Bank Umum Syariah tahun 2016, sedangkan pada penelitian penulis, lokasi yang digunakan pada Bank Mandiri Syariah di Indonesia dan diambil ppada tahun 2013-2020.

Abdulah Sirat, Muchsin N. Bailusy dan Saiful La Ria, pada tahun 2018 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah* Dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengambilan sampel menggunakan metode *puposive sampling*. Metode analisi data menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Tidak berpengaruhnya pembiayaan *ijarah* disebabkan karena pembiayaan ini kurang diminati oleh *masyarakat*

⁵² Cut Faradilla, Muhammad Arfan & M. Shabri, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Megister Akuntansi*, Vol. 6, No. 3 (2017), hal. 17

dan masyarakat lebih memilih pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*.⁵³

Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada variabel independen yakni profitabilitas serta pada variabel pembiayaan jual beli dan menggunakan metode kuantitatif. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, penelitian ini pada Bank Umum Syariah tahun 2018, sedangkan pada penelitian penulis, lokasi yang digunakan pada Bank Mandiri Syariah di Indonesia dan diambil pada tahun 2013-2020.

F. Kerangka Konseptual dan Mapping Variabel

Bank syariah dalam perkembangan saat ini dituntut bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Dengan berkembangnya kualitas maka bank syariah akan semakin dilihat dan dipilih oleh nasabah. Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan dari variabel independen, dalam hal ini adalah Pengaruh Pembiayaan Jual Beli (X1), Pembiayaan Bagi Hasil (X2), dan Pembiayaan Sewa (X3) terhadap variabel dependen yaitu Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Y) tahun 2013-2020.

Pembiayaan Jual Beli (X1) merupakan transaksi jual beli antara bank dan nasabah dimana harga, jumlah, dan waktu penyerahan barang sudah ditentukan diawal akad. Pembiayaan Jual Beli dalam bank Syariah terdiri dari akad *murabahah*, akad *salam* dan akad *istihna'*. Menurut teori yang dijelaskan Ascarya, pembiayaan jual beli dilaksanakan sehubungan dengan *transfer property*, hal ini mendukung investasi yang telah direncanakan baik

⁵³ Abdul Hadi Sirat, dkk, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)", *Jurnal Manajemen Sinergi*, Vol. 5, No. 2 (2018), hal. 16-32

dilakukan sendiri maupun lembaga. Kondisi kinerja keuangan bank Syariah dapat dicerminkan dari pembiayaan jual beli.

Pembiayaan Bagi Hasil (X2) didasarkan pada produk tersebut menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembagian keuntungan antara nasabah dan Bank. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhamad, bahwa system operasi Bank Syariah menanamkan dana di bank tidak didasarkan pada motif mendapatkan bunga, akan tetapi lebih pada keinginan mendapatkan keuntungan keuangan dari bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah.

Pembiayaan Sewa (X3) sebagai akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Profitabilitas (Y) suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana Bank Syariah Mandiri telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Menurut teori Kasmir, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Utami, pembiayaan sewa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri.⁵⁵


Teori yang dijelaskan oleh Munawir bahwa penilaian kinerja keuangan perusahaan dapat berupa kemampuan perusahaan menghasilkan laba, tingkat *retabilitas*, dan *profitabilitas* dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemampuan perusahaan tersebut melalui usaha, pembayaran beban bunga

⁵⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hal. 55

⁵⁵ Noor Fakhria Utami, *Pengaruh Pembiayaan ...*, hal. 11

atas hutang, dan pembiayaan.⁵⁶ Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tersebut diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap pencapaian kinerja suatu perusahaan. Melalui pembiayaan Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Pembiayaan Sewa yang baik akan menghasilkan Profitabilitas secara baik dan benar.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan :

- ▶ = Pengaruh masing-masing variabel dependen terhadap variabel independen.
- ▶ = Pengaruh variabel dependen secara simultan terhadap variabel independen

⁵⁶ Munawir, *Analisis laporan...*, hal. 31

Tabel 2.1
Mapping Variabel dan Oprasionalnya

Variabel	Indicator/Oprasional variabel	Skala	Referensi
Profitabilitas (Y)	Perhitungan dalam skripsi ini dilakukan selama periode 2013-2020, melalui pendapatan pertahun dalam satuan miliar.	Rasio	Laporan keuangan tahunan Bank Syariah Mandiri
Pembiayaan Jual Beli (X1)	Perhitungan dalam skripsi ini dilakukan selama periode 2013-2020, melalui pendapatan pertahun dalam satuan miliar	Rasio	Laporan keuangan tahunan Bank Syariah Mandiri
Pembiayaan Bagi Hasil (X2)	Perhitungan dalam skripsi ini dilakukan selama periode 2013-2020, melalui pendapatan pertahun dalam satuan miliar	Rasio	Laporan keuangan tahunan Bank Syariah Mandiri
Pembiayaan Sewa (X3)	Perhitungan dalam skripsi ini dilakukan selama periode 2013-2020, melalui pendapatan pertahun dalam satuan miliar	Rasio	Laporan keuangan tahunan Bank Syariah Mandiri

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis

merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian serta merupakan pernyataan yang paling spesifik.⁵⁷

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

- a. Pengaruh pembiayaan jual beli terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2020.

H_0 : Pembiayaan Jual Beli tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2020

H_1 : Pembiayaan Jual Beli berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2020

- b. Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2020.

H_0 : Pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2020.

H_1 : Pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2020.

- c. Pengaruh pembiayaan Sewa terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2020.

H_0 : Pembiayaan sewa tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2020.

H_1 : Pembiayaan sewa berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2020.

⁵⁷ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Erlangga, 2003), Hal. 48

d. Pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2020.

H_0 : Pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2020.

H_1 : Pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2020.